

DISERTASI

ADAPTASI MORFOLOGI, ANATOMI DAN
FISIOLOGI *Physalis* spp. PADA CEKAMAN
SALINITAS DAN PENERAPANNYA
PADA BUDIDAYA



DIANA NURUS SHOLEHAH

081917627310

PROGRAM STUDI S3 MIPA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

2022

DISERTASI

**ADAPTASI MORFOLOGI, ANATOMI DAN
FISIOLOGI *Physalis* spp. PADA CEKAMAN
SALINITAS DAN PENERAPANNYA
PADA BUDIDAYA**



DIANA NURUS SHOLEHAH

081917027310

**PROGRAM STUDI S3 MIPA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2022

LEMBAR PENGESAHAN

Naskah Disertasi Ini Telah Disetujui
Pada Tanggal 21 Desember 2022

Oleh :

PROMOTOR

Prof. HERY PURNOBASUKI, M.Si., Ph.D
NIP. 196705071991021001

KO-PROMOTOR

Dr. SUCIPTO HARIYANTO, DEA
NIP. 195609021986011002

Mengetahui,

DEKAN

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA



Prof. Dr. MOH. YASIN, M.Si
NIP. 196703121991021001



**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

NOMOR : 828/UN3.1.8/HK/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PROMOTOR DAN KOPROMOTOR BAGI MAHASISWA
PROGRAM DOKTOR MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA**

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA


- Menimbang :
- a. Bahwa dalam pelaksanaan pendidikan Program Doktor Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga perlu diangkat para Promotor dan Kopromotor bagi mahasiswa Program Doktor yang bersangkutan;
 - b. Bahwa daftar nama Promotor dan Kopromotor yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah dinyatakan memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Promotor dan Kopromotor bagi mahasiswa Program Doktor;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Pengangkatan Promotor dan Kopromotor bagi Mahasiswa Program Doktor Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara RI Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga;
 5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
 6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Nomor 593/Dikti/Kep/1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
 7. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 6400/PT.03/I/1982 tentang Pembukaan Fakultas MIPA Universitas Airlangga;
 8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 12/P/MWAUA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 318/J03/HK/2008 tentang Perubahan Struktur Organisasi Universitas Airlangga - Badan Hukum Milik Negara;
10. Peraturan Rektor Nomor 11/H3/PR/2009 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Nomor 3294/JO3/OT/2008 tentang perubahan nama FMIPA Unair menjadi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga tertanggal 10 April 2008;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga periode 2015-2020;
13. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1732/UN3/2015 tanggal 4 November 2015 tentang pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana periode 2015-2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENGANGKATAN PROMOTOR DAN KOPROMOTOR BAGI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA**
- PERTAMA** : Mengangkat Promotor dan Kopromotor bagi Mahasiswa Program Doktor Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Biaya untuk Promotor dan Kopromotor(I) dibebankan pada dana Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga, namun tidak untuk Kopromotor(II);
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 3 Februari 2020



DEKAN,
Prof. Win Darmanto, M.Si., Ph.D.
NIP. 19610616 198701 1001

Salinan disampaikan kepada Yth. :
1. Ketua Program Studi S3 MIPA
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA

NOMOR : 828/UN3.1.8/HK/2020


TANGGAL : 3 Februari 2020

TENTANG: PENGANGKATAN PROMOTOR DAN KOPROMOTOR BAGI MAHASISWA
PROGRAM DOKTOR MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA

No.	PROMOTOR	KO-PROMOTOR	MAHASISWA
1	Dr. Miswanto, M.Si.	Prof. Dr. I Nyoman Budiantara, M.Si.	Kuzairi NIM. 081717027301
2	Prof. Dr. Retna Apsari, M.Si.	Dr. Ir. Aminatun, M.Si.	Siswanto NIM. 081817027306
3	Prof. Win Darmanto, M.Si., Ph.D.	Dr. Dwi Winarni, M.Si.	R. Joko Kuncoroningrat Susilo NIM. 081827027302
4	Prof. Hery Purnobasuki, M.Si., Ph.D.	Dr. Supro Hariyanto, DEA	Diana Nurus Sholehah NIM. 081917027310
5	Dr. Moh. Imam Utoyo, M.Si.	Prof. Drs. Dafik, M.Sc., Ph.D.	Dwi Agustin Retnowardani NIM. 081917027312
6	Dr. Moh. Imam Utoyo, M.Si.	Prof. Drs. Dafik, M.Sc., Ph.D.	Ika Hesti Agustin NIM. 081917027317

Mengetahui,

DEKAN



Prof. Win Darmanto, M.Si., Ph.D.

NIP. 19610616 198701 1001